

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap penduduk negara mempunyai hak konstitusional yang dijunjung tinggi oleh undang-undang. Mengingat bahaya konstitusional tersebut, negara juga mempunyai kewajiban konstitusional untuk menjaga seluruh warga negaranya. Kewajiban tersebut terdapat [ada Alinea Ke-4 UUD 1945, yang menyebutkan bahwasanya negara yang mempunyai rasa tanggung jawab yang kuat harus melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, menjunjung tinggi harkat serta martabat bangsa, cara hidup, serta menciptakan dunia berdasarkan rasa saling menghormati, perdamaian, dan kemajuan sosial.¹

Salah satu dari 40 (empat puluh) hak dasar yang dijamin kepada warga negara oleh UUD 1945 adalah hak atas privasi. Hal ini tertuang pada Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwasanya setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas harta benda, sahabat, keluarga, martabat, kehormatan, serta hatinya. Ayat ini menggambarkan kehidupan pribadi sebagai salah satu komponen kehidupan. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, pengertian

¹ Sekaring Ayumeida Kusnadi, Andy Usmina Wijaya, 2021, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*, AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra, Hlm.2.

kepemilikan pribadi mau tidak mau harus berkembang menjadi milik pribadi. Hak privasi memberikan informasi yang lebih sensitif dan akurat mengenai kehidupan pribadi seseorang, terutama mengenai informasi pribadi atau identitas, seperti Surat Izin Mengemudi (SIM), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, nomor rekening, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ciri khas individu, kartu SIM, sidik jari, dan lain sebagainya.²

Menurut Pasal 42 ayat (1) UU No.36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, penyedia layanan telekomunikasi mempunyai kewajiban untuk melindungi privasi dan identitas pengguna telekomunikasi, sebagaimana tercantum dalam peraturan undang-undang lainnya. Artinya, perusahaan telekomunikasi harus memberikan layanan kepada seluruh penggunanya tanpa diskriminasi dengan tetap memperhatikan kebutuhan nasional dan kemajuan teknologi.

Kemudian diatur juga dalam Pasal 168 ayat (2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi bahwa Dalam hal pelanggan jasa telekomunikasi sudah tidak aktif berlangganan jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyimpan data pelanggan jasa telekomunikasi yang sudah tidak aktif paling sedikit 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ketidakaktifan pelanggan jasa telekomunikasi dimaksud.

² *Ibid.*

Pemanfaatan teknologi internet yang semakin luas tidak hanya menciptakan peluang dan kemudahan, termasuk dalam pertukaran informasi, tetapi juga memunculkan ancaman baru kepada privasi. Peredaran data pada format digital yang melintasi batas ruang serta wilayah memungkinkan data pribadi seseorang mudah terekspos atau disalahgunakan tanpa kendali dari pemiliknya. Kasus-kasus kebocoran data pribadi pun semakin sering terjadi.³ Misalnya praktik penggunaan kembali nomor telepon yang dianggap tidak aktif oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Praktik semacam ini sering kali disertai dengan pelanggaran privasi, khususnya terkait data pribadi, yang kemudian berujung pada tindakan penipuan. Kurangnya kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kebocoran data pribadi, ditambah dengan tidak adanya mekanisme hukum yang jelas dalam undang-undang, membuat upaya untuk mengajukan keluhan atas kerugian yang dialami menjadi sulit.

Sehubungan dengan adanya peristiwa hukum yang telah terjadi dimana adanya kasus seorang pebisnis yang pastinya menggunakan *smart card* (kartu pintar/SIM card) sebagai salah satu media komunikasi elektronik yang pastinya telah jelas menggunakan jasa Operator Telekomunikasi. Dalam hal ini, Pengguna wajib menjaga keaktifan

³ Seri Internet dan Hak Asasi Manusia, 2016, "*Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*", Jakarta Selatan, Hlm.1.

nomor telepon seluler yang mereka gunakan dengan tujuan kartu prabayar tersebut tetap dapat difungsikan. Akan tetapi, dalam perkembangan era digitalisasi yang semakin pesat, terjadi pergeseran pengguna dari saluran prabayar ke via internet (*media social*). Sehingga, hal tersebut pengguna menjadi lalai untuk mengisi pulsa pada kartu prabayar mereka. Akibatnya nomor prabayar dijual kembali secara sepihak oleh *Provider* jasa telekomunikasi. Praktik penggunaan kembali nomor telepon seluler dijelaskan secara rinci pada Lampiran UU No.14 Tahun 2018 mengenai Rencana Dasar Teknis Telekomunikasi Nasional (Permenkominfo No.14 Tahun 2018). Dalam peraturan ini, ditegaskan bahwa nomor yang tidak lagi digunakan oleh pemilik lama, karena alasan tertentu, harus dialihkan kepada calon pelanggan baru yang memerlukannya. Namun, ada ketentuan bahwa periode antara pengembalian nomor oleh pemilik lama serta pemberian nomor tersebut kepada pengguna baru harus lebih dari 60 hari kalender⁴. Artinya, jika dalam rentang waktu tersebut pemilik nomor telepon seluler tidak digunakan atau melakukan aktivitas apapun dengan nomor telepon seluler tersebut, nomor telepon seluler tersebut akan dianggap tidak aktif dan akan hangus. Setelah itu, nomor telepon seluler tersebut akan di jual kembali untuk diberikan kepada calon pengguna lainnya yang membutuhkan nomor telepon seluler baru.

⁴ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional.

Dari peristiwa tersebut, dapat membuka peluang terjadinya kriminalisasi. Alasannya adalah ternyata nomor telepon seluler tersebut telah dibeli oleh konsumen pengguna baru yang ternyata *hacker*. Konsumen baru/*hacker* menyalahgunakan nomor yang datanya masih tersangkut data konsumen pengguna lama diseluruh aplikasi dengan mengambil keuntungan seperti membobol kartu kredit, menguasai akun shopee serta mengambil sejumlah saldo yang ada, juga menggunakan data pribadi konsumen pengguna lama untuk menghubungi sejumlah pihak di nomor telepon seluler tersebut. Hingga sekarang, belum terdapat aturan baru ataupun pembaruan regulasi yang diterbitkan oleh pihak terkait untuk mengatasi dampak yang dialami oleh konsumen pengguna lama. Dengan demikian, peningkatan perlindungan terhadap data pribadi, termasuk perumusan mekanisme yang mendukungnya, merupakan aspek krusial yang perlu segera direalisasikan.⁵

Merujuk dari UU No.27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (disebut juga UUD PDP), melindungi serta menjamin keamanan data pribadi yaitu suatu keharusan. Dalam Pasal 1 Ayat (2) bisa dipahami bahwasanya Perlindungan Data Pribadi bertujuan melindungi hak dan integritas individu sebagai subjek data melalui serangkaian prosedur yang memastikan keamanan dan privasi data pribadi secara

⁵ *Op.Cit.*. Seri Internet dan Hak Asasi Manusia, Hlm.1.

menyeluruh⁶. Artinya Negara menjamin Perlindungan terhadap warga Negeranya guna memenuhi hak konstitusional.

Pertumbuhan jumlah pengguna ponsel mendorong operator untuk menyediakan lebih banyak nomor telepon guna memastikan setiap perangkat dapat terhubung satu sama lain. Nomor telepon memegang fungsi krusial, karena tanpa keberadaannya, pengguna tidak akan mampu melakukan panggilan atau berkomunikasi dengan orang lain. Untuk memenuhi kebutuhan ini, penyedia layanan telekomunikasi perlu menghasilkan nomor baru dan menerapkan praktik penggunaan kembali nomor telepon yang dianggap tidak aktif. Namun, penggunaan layanan telekomunikasi melalui *provider* memiliki kelemahan, terutama terkait kerentanan terhadap peretasan data oleh pelaku kejahatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Hubungan antara operator dan pengguna nomor telepon sebagai penyedia jasa telekomunikasi yaitu seperti hubungan antara konsumen dengan dunia usaha atau produsen, merujuk dari penggunaan produk. Pasal 19 UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwasanya Konsumen adalah setiap individu yang menggunakan produk dan jasa yang tersedia di masyarakat untuk kebutuhan pribadi mereka, kebutuhan keluarga mereka, atau kebutuhan orang lain.⁷

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 1 ayat (2).

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2).

Perlindungan hukum kepada kebocoran data pribadi konsumen menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan perdagangan jasa serta barang. Perkembangan produk jasa serta barang yang semakin kompleks guna memenuhi keperluan manusia telah menimbulkan kesenjangan antara tingkat keakuratan informasi yang tersedia dan kemampuan konsumen untuk memahaminya secara efektif. Dalam praktiknya, banyak ditemukan kerugian yang dialami konsumen terkait teknologi dan informasi, khususnya dalam layanan telekomunikasi. Kondisi ini sering kali disebabkan oleh tindakan tidak bertanggungjawab dari oknum pelaku usaha yang terlibat pada penyediaan layanan tersebut.⁸ Dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK menjelaskan bahwasanya perlindungan konsumen merujuk pada berbagai tindakan yang diambil untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan hak-hak konsumen.⁹ Dengan kata lain, perlindungan konsumen mempunyai tujuan mencegah konsumen mengonsumsi produk barang ataupun jasa yang mempunyai potensi mengancam keselamatan, serta aspek penting lainnya.

Situasi ini dapat menjadi tantangan signifikan bagi pemilik lama maupun baru apabila pemberi layanan telekomunikasi tidak

⁸ Zawli Fadhlil, Syamsul Bahri, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan, Volume 2 Nomor 4, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Hlm.4-5.

⁹ UUPK, *Op.Cit*, Pasal 1 ayat (1).

menentukan tanggungjawab secara jelas. Contohnya, Ketika nomor telepon yang sebelumnya digunakan oleh pemilik lama dialokasikan kembali kepada pemilik baru, informasi pribadi pemilik lama yang masih tersimpan pada aplikasi atau kontak terkait dapat menjadi rentan terhadap potensi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak ingin bertanggungjawab. Sehingga perlindungan data pribadi pengguna nomor telepon seluler belum berjalan dengan maksimal.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum atas bocornya data pribadi konsumen akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler?
2. Bagaimanakah tanggung jawab bagi pemberi layanan dalam hal ini adalah *provider* terhadap konsumen dalam Tindakan penggunaan kembali nomor telepon seluler?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sekaligus mengetahui lebih jelas mengenai wujud atau bentuk perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler.
2. Untuk menganalisis sekaligus mengetahui lebih jelas mengenai tanggung jawab layanan jasa/*provider* terhadap konsumen dalam Tindakan penggunaan kembali nomor telepon seluler.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Secara teoritis, manfaat penelitian ini adalah menjadi perkembangan disiplin ilmu yang memungkinkan peneliti dan akademisi lainnya untuk melakukan penelitian dalam bidang keilmuan yang dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, temuan ini bisa menjadi bahan rujukan untuk lebih memperjelas ketentuan Pasal Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP serta Perlindungan Konsumen, tepatnya mengenai kebocoran Data Pribadi akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler.

2. Aspek Praktis

Manfaat penelitian secara praktis bertujuan agar Masyarakat dapat mengetahui bahwa perlindungan data pribadi memiliki hak konstitusional yang dilindungi langsung oleh negara sesuai ketentuan pasal 1 ayat (2) UU PDP.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian memberikan wawasan tentang perbedaan antara penelitian yang sekarang dengan penelitian terdahulu terkait hasil akhir dalam penelitian. Penelitian tersebut hanya menjadi rujukan yang relevan diantaranya yaitu :

1. Dewa Putu Diamanta, Made Aditya Pramana Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia” (Jurnal 2023).
2. Angeline Thalita, “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terkait Dengan Penggunaan Kartu Halo Bekas PT T Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi” (Tesis 2020).

Berdasarkan penelitian tersebut, ada perbedaan di penelitian yang dilakukan oleh penulis yang berfokus pada wujud atau bentuk perlindungan hukum mengenai bocornya data pribadi konsumen akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler dan juga mengenai tanggung jawab bagi pemberi layanan jasa dalam hal *provider* dalam tindakan penggunaan kembali nomor telepon seluler.

Matriks Keaslian Penelitian Tesis :

Nama Penulis	: Dewa Putu Diamanta, Made Aditya Pramana Putra
Judul Tulisan	: <i>Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang Di Indonesia</i>
Kategori	: Jurnal
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Fakultas Hukum Universitas Udayana

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Pembahasan	Hasil penelitian ini membahas pengaturan mengenai praktik daur ulang nomor telepon dan menjelaskan tanggung jawab jasa telekomunikasi mengenai mekanisme regulasi dalam praktik mendaur ulang nomor telepon seluler.	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler dan menjelaskan tanggung jawab <i>provider</i> jasa telekomunikasi mengenai kebocoran data pribadi konsumen
Teori Pendukung	-	a. Teori Perlindungan Hukum b. Teori Tanggung Jawab
Jenis Penelitian	: Yuridis-Normatif	Yuridis-Empiris
Nama Penulis	: Angeline Thalita	
Judul Tulisan	: <i>Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Kartu Kredit Terkait Dengan Penggunaan Kartu Halo Bekas PT T Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang</i>	

<i>Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi.</i>		
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jayabaya	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Pembahasan	Hasil penelitian ini membahas Hasil penelitian ini membahas mengenai penggunaan nomor telepon yang terhubung kedalam kartu kredit yang permasalahannya ditinjau dari UU No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen dan juga UU No.36 Tahun	Penelitian ini mempunyai focus kepada perlindungan hukum atas kebocoran data pribadi konsumen akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler dan menjelaskan tanggungjawab <i>provider</i> jasa telekomunikasi mengenai kebocoran data pribadi konsumen

	1999 mengenai Telekomunikasi	
Teori Pendukung		a. Teori Perlindungan Hukum b. Teori Tanggung Jawab
Jenis Penelitian	: Yuridis-Normatif	Yuridis-Empiris

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Perlindungan Data Diri

Indonesia merupakan negara yang menegakkan ketaatan pada hukum, perdamaian, dan perlindungan hukum melalui sistem peraturan perundang-undangan yang secara tegas menetapkan hak serta kewajiban setiap anggota masyarakat.¹⁰ Pemahaman mengenai "data" yang bisa dikategorikan sebagai "data pribadi" serta berbagai mekanisme perlindungan yang bisa diterapkan dalam menjaga keamanan data pribadi tersebut.¹¹

Mengenai hal perlindungan kepada data pribadi, terdapat 2 metode utama yang digunakan, yaitu pertama, dengan mengamankan data pribadi secara fisik.¹² Disisi lain, metode kedua untuk melindungi data pribadi berfokus pada aspek regulasi, yang dirancang untuk memastikan perlindungan privasi kepada pengguna data pribadi tersebut.¹³

Konsep keamanan data kini dianggap sebagai komponen perlindungan privasi. Perlindungan data memiliki keterkaitan yang kuat

¹⁰ Hijrah Maulani, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, 2017, *Aspek hukum kewajiban saksi instrumntair untuk merahasiakan isi akta notaris*, Amanna Gappa, Volume 25 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm.26.

¹¹ Seri Internet dan Hak Asasi Manusia, *Op.Cit*, Hlm.3.

¹² Purwanto, 2007, *Penelitian tentang perlindungan hukum data digital*, Jakarta, BPHN Departemen Hukum dan Ham, Hlm.13.

¹³ Nancy Yue Liu, 2012, *Bio-Privacy: Privacy regulations and the challenge of biometrics*, Oxon:Routledge, Hlm.21.

dengan privasi, seperti yang dijelaskan oleh Alan Westin yang pertama kali menjelaskan privasi data atau dikenal juga sebagai "information privacy", sebagai hak organisasi, kelompok, atau individu dalam menetapkan privasinya sendiri, bagaimana mereka dapat dilindungi, serta bagaimana informasi mengenai hal tersebut dapat dibagikan ataupun tidak kepada pihak lainnya.¹⁴

Definsi yang diberikan Westin kemudian dibutuhkan bagi para ahli hukum yang lain, termasuk Arthur Miller, yang menggambarkan privasi data menjadi kemampuan seseorang dalam menganalisis informasi terkait dirinya sendiri. Penting untuk dicatat bahwa teknologi telah memungkinkan informasi pribadi masyarakat diakses, dianalisis, dikumpulkan, dan disajikan dengan cepat dan terjangkau. Oleh karena itu, Westin berpendapat bahwa privasi tidak mempunyai sifat mutlak dikarenakan terdapat kewajiban sosial yang juga perlu diperhatikan dan memiliki ambang batas kepentingan yang setara dengan privasi.¹⁵

1. Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi Manusia

Selaras pada prinsip bahwa "Indonesia adalah Negara Hukum", UU NRI Tahun 1945 tegas mengatur hak asasi manusia (HAM), termasuk perlindungan data pribadi. HAM, juga dikenal sebagai hak dasar, yaitu hak yang dimiliki oleh setiap individu. "Setiap orang berhak untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan

¹⁴ Seri Internet dan Hak Asasi Manusia, *Op.Cit*, Hlm.5.

¹⁵ *Ibid*.

kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum", menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Disisi lain Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 bisa dipahami bahwasanya setiap individu mempunyai hak asasi untuk memperoleh perlindungan atas integritas diri, kehormatan, keluarga, martabat, serta kepemilikan harta benda yang ada di bawah tanggung jawabnya. Setiap orang mempunyai hak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman, tekanan, atau ketakutan yang dapat mengganggu kehidupannya.

UU No.39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia (juga dikenal sebagai UU HAM), ada dua pertimbangan yang membentuknya. Pertama, HAM yaitu hak dasar yang diberikan kepada semua orang secara kodrati serta fundamental, bersifat universal, serta tidak boleh dikurangi, diabaikan oleh siapa pun. Kedua, selain hak asasi, setiap orang juga mempunyai kewajiban.¹⁶

Dengan demikian, hak asasi manusia fundamental dicirikan oleh prinsip bahwa hak tersebut tidak dapat dikurangi. Dalam sistem perlindungan HAM, kategori ini dianggap penting untuk mencegah pelanggaran HAM yang dibenarkan oleh keadaan emosional atau situasi darurat.¹⁷

Merujuk dari Pasal 1 ayat (1) UU HAM, HAM merupakan serangkaian hak yang secara alami melekat pada hakikat dan

¹⁶ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, 2020, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Nusa Media, Hlm.83.

¹⁷ Muhammad Ashri, 2018, *Hak Asasi Manusia Filosofi Teori & Instrumen Dasar*, Makassar:CV Social Politic Genius, Hlm.6.

eksistensi manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati dan dijaga oleh negara, sistem hukum, pemerintah, serta seluruh individu demi memastikan perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia.

Hak privasi yang harus dilindungi oleh negara adalah perlindungan data pribadi. Pasal 2 UU HAM mengatur perlindungan hak asasi manusia: Negara Republik Indonesia mengakui serta menghormati hak-hak asasi manusia beserta kebebasan fundamental sebagai bagian integral yang melekat pada setiap individu. Hak-hak ini bersifat tidak terpisahkan dan harus dijamin, dihormati, serta ditegakkan demi mengangkat martabat manusia, mewujudkan kesejahteraan, menciptakan kebahagiaan, meningkatkan kecerdasan, dan menjamin keadilan.¹⁸

Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas privasi dirinya, keluarga, reputasi, martabat, serta kepemilikannya, menurut Pasal 29 ayat (1) UU HAM. Sementara itu, dari Pasal 32 UU HAM dijelaskan bahwasanya Kebebasan serta perlindungan atas kerahasiaan komunikasi, baik

¹⁸ Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UU HAM “Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dipisahkan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, social, dan moral untuk melindungi dan memajukan serta mengambil Langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia”.

dalam bentuk surat-menyurat maupun melalui sarana elektronik, hanya dapat dibatasi berdasarkan perintah dari pengadilan atau otoritas yang berwenang, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

UU HAM menganut beberapa asas dasar sebagai berikut :¹⁹

- a. Menghormati dan Mengutamakan Hak Asasi Manusia serta Kebebasan Fundamental Manusia.

Negara Republik Indonesia mengakui serta menghormati HAM serta Kewajiban Dasar sebagai hak yang secara alami diberikan kepada manusia dan harus ditegakkan, dihormati, dan dilindungi untuk meningkatkan kesejahteraan, martabat, keadilan, kecerdasan, serta kebahagiaan bagi umat manusia. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak bisa hidup. Akibatnya, Negara Republik Indonesia, bersama dengan pemerintahnya, memiliki tanggung jawab hukum, ekonomi, politik, moral, serta sosial untuk melindungi, mempertahankan, serta memajukan HSM serta Kebebasan Dasar Manusia.

- b. Harkat dan Martabat yang sama

Setiap individu terlahir dengan hak yang setara atas kebebasan dan kehormatan. Manusia juga memiliki jiwa yang memungkinkan mereka hidup bersama, berbangsa, dan

¹⁹ Darwin Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hlm 12-15.

bernegara dengan rasa persaudaraan. Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap HAM serta Kebebasan dasar manusia tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Setiap individu mempunyai hak untuk diakui, dijamin, dilindungi, serta diperlakukan secara adil oleh hukum.

c. Hak Perlindungan Individu

Pasal ini memberi perlindungan kepada individu, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan pribadi (termasuk kebebasan pikiran dan hati nurani), hak untuk mempunyai agama, hak untuk diakui sebagai pribadi, serta hak atas persamaan di hadapan hukum (kesetaraan di hadapan hukum). Selain itu, kecuali pada kasus pelanggaran HAM yang tergolong sebagai pelanggaran berat, hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut diatur.

Hak-hak ini tidak bisa dikurangi pada situasi apapun, termasuk dalam konflik bersenjata, perang, atau keadaan darurat. Tidak ada pihak, baik itu negara, pemerintah, maupun anggota masyarakat, yang dapat mengurangi hak-hak ini.

d. Hak Memperoleh dan Menuntut Perlakuan yang Sama

Di hadapan hukum, setiap individu dianggap memiliki martabat pribadi dan berhak atas perlakuan dan perlindungan yang setara, sesuai pada harkat kemanusiaannya. Setiap orang berhak atas pengadilan yang adil. Selain itu, anak-anak, orang

lanjut usia, orang miskin, wanita hamil, serta penyandang disabilitas menerima perawatan dan perlindungan khusus.

e. Upaya Hukum Nasional dan Forum Internasional

Hukum Indonesia serta hukum internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia, setiap orang memiliki hak untuk menggunakan semua saluran hukum yang tersedia untuk menghadapi pelanggaran HAM. Untuk mempertahankan dan memulihkan beberapa haknya tepat pada ketentuan hukum yang ada di Indonesia, setiap individu atau kelompok dapat mengambil tindakan yang dikenal sebagai upaya hukum. Sebagai contoh, ini dapat dicapai melalui KOMNASHAM atau Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta melalui banding ke Pengadilan Tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung, atau Peninjauan Kembali kepada putusan pengadilan tingkat pertama, kasasi, atau banding.

Berdasarkan prinsip ini, orang-orang yang memperjuangkan HAM dan Kewajiban Dasar Manusia tidak boleh menggunakan forum regional atau internasional sampai mereka menempuh semua jalur hukum di tingkat nasional (Exhaustion of Local Remedies). Jika upaya hukum di tingkat nasional tidak menghasilkan hasil, barulah mereka bisa menggunakan mekanisme hukum internasional.

f. Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah mempunyai tanggungjawab utama dalam melindungi dan membela HAM, serta dalam mendorong dan memastikan penegakan HAM. Ini berarti bahwa pemerintah bertugas untuk menindak lanjuti pelaku yang melanggar HAM. Selain itu, pemerintah turut memberikan jaminan perlindungan kepada setiap individu guna memastikan bahwa hak asasi mereka tidak dilanggar. Selain itu, pemerintah berupaya mendorong kemajuan dalam pemenuhan HAM melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional terkait, pelaksanaan sosialisasi serta penyebaran informasi tentang HAM, dan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. Perlindungan Data Pribadi Dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemerintah Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung kemajuan teknologi informasi, terutama dalam pengelolaan informasi serta transaksi elektronik, maupun infrastruktur hukum yang mendukungnya. Ini dilakukan untuk memastikan penggunaan teknologi informasi yang aman dan mengurangi efek negatifnya. Akibatnya, pemerintah merasa perlu untuk mengusulkan rancangan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik dan informasi. Sebagai tanggapan, Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE)

disusun oleh Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia melalui Dirjen Aplikasi Telematika. Setelah melalui proses yang panjang sejak tahun 1999, RUU ITE akhirnya disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada 25 Maret 2008. Presiden Republik Indonesia kemudian mengeluarkan UU No.11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, yang ditetapkan pada 21 April 2008.²⁰

Hukum perlindungan data pribadi juga dapat dipahami melalui konsep *Lex Digitalis*, yang berfungsi sebagai dasar bagi yurisdiksi dalam ruang maya. *Lex Digitalis*, yang dikenal sebagai "*normative order in internet*," mengatur keteraturan dan ketertiban dalam penggunaan teknologi internet. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Stefan Kadelbach dan Klaus Gunther dalam karya mereka, *Law without the State - Recht ohne Staat*. Dalam hal ini, negara harus berperan dengan mengimplementasikan *Lex Digitalis* melalui yurisdiksi virtual, sehingga setiap tindakan hukum di dunia maya dapat terjangkau oleh aturan normatif yang berlaku. Jurgen Habermas, seorang filsuf yang mengkhususkan diri dalam bidang hukum dan teknologi, menegaskan bahwasanya perubahan dalam struktur eksistensial hukum yang terjadi akibat interaksi

²⁰ Danrivanto Budhijanto, 2023, *Hukum Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, Hlm 22.

masyarakat dengan internet tidak menyebabkan kemerosotan peran negara ataupun menghapuskan kedaulatan konstitusional.²¹

Untuk mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU NO.11 Tahun 2008 mengenai ITE, yang mana telah disesuaikan melalui UU No.16 Tahun 2016 (UU ITE), dikenal sebagai *Lex Digitalis*. Empat tujuan ideologis NKRI dijelaskan pada pembukaan UUD 1945: melindungi negara dan tumpah darah Indonesia; meningkatkan kesehatan masyarakat; dan meningkatkan kehidupan bangsa. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga ingin berkontribusi pada pembentukan ketertiban global yang berlandaskan perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial.²² Perlindungan data pribadi adalah hal yang paling penting, dengan tujuan mencegah penyalahgunaan informasi data pribadi pengguna layanan yang dapat menimbulkan kerugian.²³

UU ITE sebagai *Lex Digitalis* di Indonesia juga mempunyai Pasca Fungsi Hukum sesuai pada konseptual teoritis dari Sjachran Basah, yaitu:²⁴

²¹ Blockchain Law, *Perlindungan Data Pribadi dalam Ekonomi Digital*, 2023, Hukum Online.com Edisi 24 Januari 2023 Di Akses pada website <https://www.hukumonline.com/berita/a/blockchain-law--pelindungan-data-pribadi-dalam-ekonomi-digital-lt63cf37949e450/?page=2> tanggal 8 Juli 2024 Pukul 20.10.

²² Danrivanto Budhijanto, Op.Cit, hlm.27

²³ Andi Pratiwi Yasni Putri, Ahmadi Miru, Maskun, 2020, *Praktik Penyalahgunaan Fitur Kredit (Paylater) oleh Pihak Ketiga melalui Aplikasi Belanja Online*, Amanna Gappa, Volume 28 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm.108

²⁴ *Ibid.*

- a. Fungsi Direktif, *Lex Digitalis* berperan sebagai acuan dalam menciptakan dan membangun masyarakat yang ideal, selaras dengan tujuan-tujuan nasional yang telah ditetapkan.
- b. Fungsi Integratif menyatakan bahwasanya *Lex Digitalis* memiliki peran penting dalam memperkuat persatuan bangsa.
- c. Fungsi stabilitatif menyatakan bahwa *Lex Digitalis* berperan dalam memelihara (termasuk hasil-hasil pembangunan) dan menjaga keseimbangan di kehidupan bermasyarakat serta bernegara;
- d. Fungsi Perfektif, bahwasanya *Lex Digitalis* berperan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan administrasi negara serta mengatur interaksi dan perilaku individu dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara; dan
- e. Fungsi Korektif menyatakan bahwasanya *Lex Digitalis* berperan dalam memberikan keadilan, baik bagi warga negara maupun administrasi negara.

UU ITE sebagai *Lex Digitalis* Indonesia, mempunyai kemampuan untuk mengharmoniskan aspek ekspresif yang mencakup penyampaian keadilan sosial, nilai-nilai budaya, serta pandangan hidup melalui aspek instrumental, seperti alat yang berfungsi dalam menciptakan serta menjaga stabilitas, ketertiban, serta kepastian sosial. Dengan demikian, UU ini mampu mendorong, mengarahkan, serta menyalurkan perubahan besar dan cepat yang terjadi dalam masyarakat di era digital.

UU ITE (2008) mengatur perlindungan data pribadi. Pasal 26 ayat (1) UU ITE (2008) menyatakan bahwasanya UU ITE mengatur terkait perlindungan data pribadi. Merujuk dari Pasal 26 ayat (1) UU ITE (2008), bisa dipahami bahwasanya pemanfaatan data pribadi melalui saluran elektronik memerlukan persetujuan yang jelas dan eksplisit dari individu yang terkait, kecuali apabila terdapat ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, Pasal 26 ayat (2) UU ITE (2008) menyatakan bahwasanya setiap orang yang haknya dilanggar, seperti yang diatur di ayat (1), berhak untuk mengajukan gugatan atas kerugian yang timbul dari UU tersebut.²⁵

Menurut Pasal 26 ayat (1) UU ITE (tahun 2008), "Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak privasi (hak privasi) dalam pemanfaatan teknologi informasi." Ini adalah daftar hak privasi:²⁶

- a. Hak pribadi adalah hak untuk menjalani kehidupan pribadi tanpa adanya gangguan dari pihak lain.
- b. Hak pribadi adalah hak untuk menghubungi/berbicara dengan orang lain tanpa adanya penyadapan atau pemantauan.
- c. Hak pribadi adalah hak untuk memiliki kendali atas informasi yang berkaitan dengan kehidupan pribadi dan data individu.

²⁵ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, Hlm.126.

²⁶ *Ibid*,. Hlm.127.

Sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum, pemerintah juga memperhatikan perlindungan data pribadi. Penjelasan itu menyatakan bahwa persetujuan orang yang bersangkutan diperlukan sebelum informasi digunakan melalui media atau Sistem Elektronik yang terkait dengan data pribadi. Oleh karena itu, dalam memastikan perlindungan diri pribadi, pelaksanaan sistem elektronik perlu menghapus Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik yang tidak sesuai dengan permintaan orang yang mempunyai sangkutan atau sesuai dengan keputusan pengadilan.²⁷ Dalam Pasal 26 UU ITE (2016), pemerintah telah menambah 3 ayat, yaitu ayat (3), (4), serta (5), untuk memperkuat dan memperjelas peraturan tersebut.

3. Perlindungan Data Pribadi Dalam UU Perlindungan Data Pribadi

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia juga mencakup kesepakatan global yang dimaksud, serta kehadiran Indonesia sebagai Lex Digitalis Habeas Data melalui UU No.27 Tahun 2022 mengenai Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Empat tujuan ideologis Negara Kesatuan Republik Indonesia tertera pada Pembukaan UUD 1945: melindungi negara dan tumpah darah Indonesia; meningkatkan kesehatan masyarakat; dan memperbaiki kehidupan rakyat. Negara Indonesia juga akan berpartisipasi secara

²⁷ Paragraf X Penjelasan bagian umum UU ITE tahun 2016.

aktif dalam pembentukan ketertiban global berlandaskan kepada keadilan sosial, perdamaian abadi, dan kemerdekaan.²⁸

Hukum Perlindungan Data Pribadi sebagai *Lex Digitalis Habeas* Data dapat dipandang sebagai transformasi signifikan dalam sistem hukum, yang mencerminkan perkembangan berkelanjutan dari kebiasaan dan praktik yang akhirnya menjadi suatu institusi hukum formal. Konsep ini serupa dengan sejarah hukum yang dikenal dengan istilah "*Lex Mercatoria*" atau Hukum Perdagangan, yang mencatat perkembangan hukum yang diterapkan oleh para pelaku perdagangan. *Lex Mercatoria* secara otonom menginstitusikan kekuasaan yurisdiksi dan menawarkan jaminan kepada para pelaku bisnis mengenai keadilan sejati dalam interaksi transaksi mereka.²⁹ Teori Hukum Perlindungan Data Pribadi menjelaskan *Lex Digitalis Habeas* Data sebagai hukum yang mengatur perlindungan data pribadi di dalam daerah sebuah negara, terkait dengan yurisdiksi hukum perlindungan data pribadi nasional, seperti pengaturan norma hukum yang bersifat mengikat. *Lex Digitalis Habeas* yaitu Data yang bersifat memaksa mengatur substansi yang bersifat nasional dengan tujuan pembentukan legislasi yang mengikat, memastikan perlindungan data pribadi berjalan lancar, efisien, serta efektif. Sejak diberlakukannya UU PDP,

²⁸ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit*, Hlm. 30.

²⁹ *Ibid.*

setiap entitas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan data pribadi, termasuk pemroses serta pengendali data pribadi, serta beberapa pihak yang ada di dalam pemrosesan data tersebut, diwajibkan untuk melakukan penyesuaian kepada ketentuan yang ada pada UU tersebut. Penyesuaian tersebut harus dilakukan selama-lamanya 2 tahun setelah UU PDP diundangkan yang tepat pada ketentuan di Pasal 74 UU PDP.

Pasal 3 UU PDP sebagai *Lex Habeas Data* memuat asas-asas legislasi. Asas-asas legislasi memiliki penjelasan sebagai berikut:³⁰

- a. **Asas** perlindungan adalah asas yang menyatakan bahwa subjek data harus dilindungi saat memproses data pribadi untuk mencegah penyalahgunaan.
- b. Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang menegaskan bahwasanya tiap pengolahan data pribadi harus didasarkan pada dasar hukum yang jelas, untuk menjamin perlindungan data pribadi maupun seluruh aspek yang mendukung penyelenggaraannya, sehingga pengakuan hukum didapatkan baik di ranah pengadilan maupun di luar pengadilan.
- c. Asas kepentingan umum merupakan prinsip yang menekankan bahwasanya perlindungan data pribadi perlu mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas. Kepentingan umum ini meliputi,

³⁰ Mengenal 8 Asas Perlindungan Data Pribadi dalam UU PDP, 2022, Hukum Online Edisi Tanggal 7 November 2022 Di Akses pada website <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-pelindungan-data-pribadi-lt6368bc61e4b97/> tanggal 12 juli 2024 Pukul 15.13.

kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta menjaga keamanan nasional serta pertahanan.

- d. Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang menyatakan bahwasanya pengaturan perlindungan data pribadi perlu memberikan manfaat untuk kepentingan nasional, terutama mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat secara umum.
- e. Asas kehati-hatian merupakan prinsip yang mengharuskan semua pihak yang terlibat dalam pengawasan serta pemrosesan data pribadi untuk memerhatikan berbagai aspek yang mempunyai potensi menyebabkan kerugian.
- f. Asas keseimbangan merupakan untuk memastikan bahwa hak atas data pribadi seseorang sesuai pada hak negara yang sah didasarkan pada kepentingan umum.
- g. Asas pertanggung jawaban merupakan prinsip yang mengharuskan setiap orang yang aktif pada pengawasan serta pemrosesan data pribadi untuk bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan bahwa hak serta kewajiban setiap orang yang terlibat, seperti penerima data pribadi, seimbang.
- h. **Asas kerahasiaan** yaitu prinsip yang menyatakan bahwasanya data pribadi harus dilindungi dari pihak yang tidak mempunyai hak atau dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah.

Pasal 2 UU PDP menganut rezim yuridiksi ekstrateritorial (virtual) yang dimuat sebagai berikut:³¹

1. Setiap individu, organisasi internasional, serta lembaga publik yang melakukan tindakan hukum sesuai dengan peraturan yang diatur dalam UU PDP akan tetap terikat oleh ketentuan tersebut dalam wilayah hukum negara Indonesia; sanksi hukum dari tindakan tersebut akan tetap berlaku di wilayah hukum Indonesia.

2. Data Pribadi terdiri dari:

a. Data Pribadi yang bersifat spesifik; dan

Data Pribadi yang bersifat spesifik yaitu data pribadi yang apabila diproses bisa menimbulkan dampak besar kepada subjek data tersebut, seperti terjadinya diskriminasi atau kerugian yang lebih signifikan bagi individu terkait.

b. Data Pribadi yang bersifat umum.

Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana diatur pada Pasal 4 UU PDP ayat (1) a mencakup:

1) Data serta informasi kesehatan adalah catatan atau informasi tentang kesehatan fisik, mental, dan perawatan kesehatan yang diterima individu;

2) Data biometrik merujuk pada informasi yang berhubungan dengan ciri-ciri fisik, fisiologis, atau pola perilaku individu yang dapat digunakan untuk identifikasi secara unik, seperti

³¹ Danrivanto Budhijanto, *Op.Cit*, Hlm 32.

citra sidik jari atau wajah. Selain itu, data biometrik juga mencakup atribut dan karakteristik yang memerlukan perlindungan, seperti sampel DNA, pola retina mata, serta sidik jari.

- 3) Data genetika mengacu pada segala jenis informasi yang berhubungan dengan ciri-ciri khusus individu yang diwariskan atau didapat pada tahap awal perkembangan prenatal;
- 4) Catatan kejahatan adalah dokumen tertulis yang memuat informasi tentang seseorang yang telah melanggar hukum, sedang menjalani proses hukum, atau terlibat dalam tindakan melanggar hukum, termasuk data kepolisian serta pencatatan dalam daftar penangkalan atau pencekalan;
- 5) Data anak;
- 6) Data keuangan pribadi mencakup informasi tentang deposito, tabungan, dan kartu kredit serta jumlah simpanan di bank; dan
- 7) Data lainnya disesuaikan dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Ini adalah elemen penting dalam menciptakan praktik bisnis yang sehat. Bisnis yang sehat, dilandasi perlindungan hukum yang seimbang antara konsumen dan produsen. Ketidakseimbangan dalam

perlindungan ini dapat menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan. Terlebih lagi, jika produk yang tersedia terbatas, produsen berpotensi menyalahgunakan kekuatan monopolinya, yang pada akhirnya merugikan konsumen. Kerugian tersebut bisa terjadi akibat hubungan hukum dalam perjanjian antara produsen dan konsumen, atau karena tindakan produsen yang melanggar hukum.³² Perangkat hukum saat ini belum memberi rasa aman atau tidak memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen, yang menyebabkan kelemahan konsumen dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap kecenderungan pelaku usaha,³³ Kadang-kadang, perjanjian yang dibuat antara pihak tidak berjalan lancar dengan kepuasan masing-masing pihak karena penerima barang atau jasa tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Jika pembeli, dalam hal ini konsumen, tidak menerima barang atau jasa seperti yang dijanjikan, produsen dianggap telah melakukan wanprestasi, yang berarti pembeli mengalami kerugian. Perlindungan konsumen yang memadai akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut, karena konsumen merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi suatu negara.

³² Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Depok:PT Rajagrafindo Persada, Hlm.1.

³³ Abd. Haris Hamid, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar, CV SAH MEDIA, Hlm.2.

Oleh karena itu, kebijakan perlindungan konsumen harus memprioritaskan keselamatan konsumen.³⁴

Untuk memaksimalkan perlindungan konsumen, peraturan perundang-undangan harus ditambahkan dengan ketentuan baru dalam bidang perlindungan konsumen yang sudah ada. Karena undang-undang yang berhasil di negara lain dalam melindungi konsumen mungkin tidak menghasilkan hasil yang sama di Indonesia, langkah ini harus dilakukan dengan teliti dan mempertimbangkan dengan cermat.

Asas perlindungan hukum bagi konsumen yang diatur dalam Pasal 2 UUPK mencakup asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, dan kepastian hukum. Hal ini menggambarkan kesadaran pembuat undang-undang bahwasanya perlindungan hukum bagi konsumen ibarat dua sisi mata uang, di mana satu sisi mewakili kepentingan konsumen, dan sisi lainnya mewakili pelaku usaha. Keduanya harus diperhatikan secara bersamaan, karena tidak mungkin hanya fokus pada salah satu sisi tanpa mempertimbangkan sisi lainnya.³⁵

³⁴ Subir Kumar Roy, 2016, *Consumer Justice: A Symbol of Economic Prosperity and Social Progressiveness*, HALREV, Volume 2 Nomor 2, Faculty of Law, Hasanuddin University, Hlm.171.

³⁵ Abdul Halim Barkatullah, 2019, *Hak hak konsumen*, Bandung, Penerbit Nusa Media, Hlm.4.

1. Hubungan Hukum Antara Produsen dengan Konsumen

Umumnya, hubungan antara produsen dan konsumen adalah hubungan yang berlangsung dan berkelanjutan karena keduanya sangat bergantung juga membutuhkan satu sama lain.³⁶

Jika ada pengalihan barang dari satu pihak ke pihak lain, pihak-pihak yang terlibat biasanya termasuk dalam dua kategori, yaitu:³⁷

Kelompok pertama, yang terdiri dari penyedia barang atau penyelenggara jasa, pada umumnya bertindak sebagai:

- a. Investor, penyedia modal untuk kebutuhan penyedia barang atau jasa;
- b. Penghasil atau pembuat barang/jasa (produsen);
- c. Penyalur barang atau jasa;

Sedang dalam kelompok kedua terdapat:

- a. Konsumen atau pengguna barang atau jasa yang bermaksud untuk membuat produk tambahan atau menjual kembali barang atau jasa tersebut untuk kepentingan komersial; dan
- b. Pengguna atau konsumen barang atau jasa yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah tangga mereka, dengan tujuan non-komersial.

³⁶ Celine Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, Hlm.9.

³⁷ Az. Nasution, 1988, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Kontrak Pembelian Rumah Murah*, Makalah, disampaikan dalam Seminar Sehari tentang Pertanggung Jawab Produk dan Kontrak Bangunan, Jakarta, hlm 18-19. Dikutip dari Buku Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia*, Hlm.33.

2. Prinsip Perlindungan Konsumen

Perdagangan global dan kebijakan perdagangan bebas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya pembangunan nasional dan perkembangan industri yang pesat, diperlukan peningkatan pengetahuan konsumen mengenai hak-haknya. Hal ini dikarenakan masyarakat masih sering mengabaikan hak-hak mereka sebagai konsumen. Bahkan, konsumen sering menganggap kerugian yang mereka alami sebagai hal yang wajar. Sikap ini membuat konsumen berada dalam posisi sebagai korban ketidakadilan akibat perilaku pelaku usaha.

Di Indonesia, Pancasila sebagai sumber utama hukum dan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi telah mengatur tentang perlindungan bagi konsumen, meskipun pengaturannya masih bersifat implisit. Sebagai contoh, dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwasanya "Pemerintah Negara Indonesia melindungi seluruh bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; serta memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa." Berbagai regulasi yang ada dirancang untuk menjamin perlindungan terhadap keselamatan serta keamanan para konsumen. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen antara lain sebagai berikut:

a. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian/Kesalahan (*Negligence*)

Prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif dikenal sebagai tanggung jawab berdasarkan kelalaian, di mana perilaku produsen menentukan tanggung jawab. Ini dapat ditemukan dalam rumusan teori negligence, yang berarti kegagalan untuk mengikuti standar perawatan yang mungkin dilakukan oleh orang yang berhati-hati dalam situasi yang serupa.³⁸

b. Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Wanprestasi (*Breach Of Warranty*)

Tanggung jawab yang bersumber dari kontrak termasuk tanggung jawab produsen berdasarkan wanprestasi. Oleh karena itu, konsumen harus memeriksa isi kontrak, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, jika suatu produk rusak dan menyebabkan kerugian.³⁹

Menurut teori ini, penerapan kewajiban yang bersifat wajib tanpa syarat, yaitu kewajiban yang tidak tergantung pada upaya yang dilakukan oleh produsen untuk memenuhinya, memberikan manfaat bagi konsumen. Dengan kata lain, meskipun produsen telah berusaha untuk memenuhi kewajibannya, jika konsumen masih menderita kerugian, produsen tetap bertanggung jawab

³⁸ Zulham, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Penerbit Kencana, Hlm 83.

³⁹ *Ibid.*

untuk mengganti kerugian tersebut. Kelemahan teori ini dalam hal perlindungan hukum konsumen, bagaimanapun, adalah adanya tenggat waktu untuk mengajukan gugatan.

3. Hak dan Kewajiban Konsumen Perspektif UUPK

Indonesia, melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, mengatur berbagai hak yang dimiliki oleh konsumen, yang diantaranya:⁴⁰

- a. Hak untuk mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan keselamatan saat mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih dan menerima barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut.
- d. Hak untuk menyampaikan pendapat atau keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan Upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara layak.
- f. Hak untuk menerima pembinaan dan pendidikan mengenai konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani dengan cara yang benar dan jujur, tanpa diskriminasi.

⁴⁰ *Ibid*, Hlm 50-51.

- h. Hak untuk mendapat kompensasi, Jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang ditetapkan, Anda memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian.
- i. Hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak-hak konsumen tersebut, UUPK mengatur hak konsumen terkait tanggungjawab pelaku usaha. Dalam hukum, hak dan kewajiban pada dasarnya bertentangan satu sama lain, sehingga pelaku usaha dapat dianggap memiliki hak konsumen. Beberapa tanggungjawab yang dimiliki oleh pelaku bisnis antara lain:⁴¹

- a. Bertindak dengan niat baik dalam menjalankan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang akurat, jelas, dan jujur tentang kondisi barang dan jasa serta jaminan, serta penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memberikan perlakuan atau pelayanan kepada konsumen dengan cara yang benar, jujur, dan tanpa diskriminasi.
- d. Menjamin bahwa produk dan/atau layanan yang diproduksi serta diperdagangkan memenuhi kriteria kualitas yang telah ditetapkan sesuai dengan regulasi atau standar yang berlaku.

⁴¹ *Ibid.*

- e. Memberikan akses bagi konsumen untuk menguji produk dan layanan tertentu serta menawarkan jaminan dan garansi terhadap produk yang diproduksi dan dipasarkan.
- f. Menyediakan kompensasi, penggantian, dan/atau penangguhan terhadap kerugian yang timbul akibat penggunaan atau pemanfaatan produk dan/atau layanan yang diperdagangkan.

Selain menerima hak-hak yang telah disebutkan, konsumen juga memiliki tanggung jawab untuk:⁴²

- a. Memahami dan mematuhi panduan terkait penggunaan atau pemanfaatan barang dan jasa dengan cara yang aman dan sesuai.
- b. Melaksanakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dengan penuh itikad baik.
- c. Melunasi pembayaran berdasarkan kesepakatan nilai yang telah ditentukan.
- d. Mematuhi tata cara penyelesaian sengketa dalam perlindungan konsumen secara proporsional dan adil.

Secara bersamaan, pelaku usaha memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Hak-hak ini juga menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh konsumen, yaitu:⁴³

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴³ *Ibid*, Pasal 6

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan yang mengatur syarat serta nilai tukar atas barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan;
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak didasarkan pada itikad baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan secara layak dalam proses hukum penyelesaian sengketa konsumen;
- d. Hak untuk memulihkan reputasi apabila secara hukum terbukti bahwa kerugian yang dialami konsumen tidak disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Hukum Telekomunikasi

UU No.36 Tahun 1999 mengenai Telekomunikasi, Telekomunikasi berperan krusial dan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan, meningkatkan kualitas pendidikan bangsa, memfasilitasi aktivitas pemerintahan, memperkuat integrasi dan persatuan nasional dalam kerangka wawasan kebangsaan, memperkuat ketahanan negara, serta mempererat hubungan internasional. Perkembangan pesat teknologi telekomunikasi bersama dengan perubahan lingkungan di seluruh dunia menyebabkan perubahan besar. Ini menghasilkan lingkungan telekomunikasi yang baru dan perspektif baru tentang manajemen

telekomunikasi. Hal-hal ini, seperti hasil konvergensi dengan teknologi informasi dan penyiaran, menunjukkan bahwa perencanaan telekomunikasi nasional harus diubah..⁴⁴

Telekomunikasi merujuk pada disiplin yang fokus pada proses pengiriman dan penerimaan informasi dari lokasi yang terpisah. Sektor ini mencakup berbagai macam teknologi yang diterapkan untuk mentransmisikan suara, data, atau gambar melalui sistem jaringan komunikasi. Telekomunikasi memainkan peranan krusial dalam memfasilitasi pertukaran informasi secara cepat antara individu di berbagai lokasi, yang pada gilirannya mendukung terciptanya komunikasi dan kerja sama yang lebih efisien. Di antara teknologi yang paling banyak digunakan dalam sektor ini adalah telepon genggam. Dalam beberapa tahun terakhir, telepon seluler telah berkembang secara signifikan, dengan berbagai peningkatan dalam aspek teknologi dan fungsionalitas, seperti akses internet, kualitas kamera, dan kemampuan pesan. Perkembangan ini menjadikan telepon seluler sebagai perangkat yang sangat krusial dalam aktivitas sehari-hari, terutama dalam hal memperoleh informasi dan berinteraksi dengan orang lain.⁴⁵

⁴⁴ Men Wih Widiatno, *Aspek Hukum Telekomunikasi*, Kuliah Online Hukum Telematika Pertemuan Ke-4 Hlm 2-3 Di Akses pada website https://lms-paralel.esaunggul.ac.id/pluginfile.php?file=%2F67634%2Fmod_resource%2Fcontent%2F1%2F4_7224_MK903_092018_pdf.pdf tanggal 12 juli 2024 pukul 16.03 WITA

⁴⁵ IT Telkom Purwokerto, 2023, *Apa Itu Telekomunikasi*, Telkom University, Edisi 17 Juli 2023 Di Akses Pada Website <https://ittelkom-pwt.ac.id/> Tanggal 23 juli 2024 Pukul 17.05.

1. Asas Penyelenggaraan Telekomunikasi

Keadilan serta pemerataan, manfaat, keamanan, kepastian hukum, kepercayaan diri, etika, serta kemitraan merupakan asas di mana penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan. Dalam melaksanakan telekomunikasi, asas pembangunan nasional harus diperhatikan dengan serius, dengan Keadilan serta pemerataan, manfaat, keamanan, kepastian hukum, serta kepercayaan diri diutamakan. Selain itu, asas keamanan, kemitraan, dan etika juga harus diperhatikan.⁴⁶

- a. Asas manfaat mengandung arti bahwasanya pengembangan telekomunikasi, terutama dalam pelaksanaannya, perlu dilaksanakan melalui cara yang lebih efisien dan efektif untuk mendukung infrastruktur pembangunan serta berfungsi sebagai media komunikasi.
- b. Asas adil dan pemerataan bahwasanya dalam pelaksanaan telekomunikasi, setiap pihak yang memenuhi kriteria berkesempatan yang setara dan perlakuan yang adil, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
- c. Asas kepastian hukum berarti bahwasanya pembangunan dan penyelenggaraan telekomunikasi harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian dan

⁴⁶ *Op.Cit*, Hlm 4-5.

perlindungan hukum bagi penyelenggara, serta pengguna telekomunikasi.

- d. Asas kepercayaan diri direalisasikan melalui pemanfaatan sumber daya nasional dengan maksimal dan efisien, serta penguasaan teknologi telekomunikasi, sehingga bisa memperkuat kemandirian bangsa dan meminimalisir ketergantungan dalam menghadapi kompetisi di tingkat global.
- e. Asas kemitraan berarti bahwasanya pelaksanaan telekomunikasi harus menciptakan hubungan yang harmonis, saling menguntungkan, serta sinergis pada pelaksanaannya. Sementara itu, asas keamanan bertujuan untuk memastikan bahwa faktor keamanan selalu diperhatikan dalam setiap tahap perencanaan, pembangunan, dan operasional telekomunikasi.
- f. Asas etika bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, kejujuran, kesopanan, dan transparansi.

2. Penyelenggara Jaringan dan Jasa Telekomunikasi

Di Indonesia, layanan telepon tetap (*fixed service*) saat ini sebagian besar disediakan oleh dua penyelenggara utama, yaitu PT xxx dan PT I, sementara sejumlah perusahaan lainnya juga turut berperan dalam menyediakan layanan tersebut dengan izin yang bersifat terbatas. Agar dapat bersaing dengan negara-negara dikawasan, Indonesia perlu mempercepat pengembangan

infrastruktur telematika. Percepatan ini penting agar Indonesia dapat menyamakan posisinya dengan negara-negara tetangga dan mencapai daya saing yang setara di tingkat regional Asia.⁴⁷

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara internasional ditandai dengan antusiasme terhadap digitalisasi yang membawa perubahan signifikan bagi individu, sektor bisnis, pemerintahan, serta memberikan dampak yang luas pada hampir semua bidang. Transformasi sektor digital, yang menjadikan internet sebagai pendorong utama, sudah berperan signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi global dalam beberapa tahun terakhir. Peralihan menuju dunia digital tidak hanya memengaruhi aspek teknologi, tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk dalam hal pola hidup, cara berkomunikasi, serta pergeseran dalam pengertian ruang dan waktu.

Kemajuan teknologi telekomunikasi di tingkat global, yang disertai dengan kenaikan pemanfaatannya sebagai komoditas perdagangan bernilai tinggi, sudah mendorong terciptanya berbagai kesepakatan multilateral. Sebagai negara yang aktif menjalin kerja sama internasional demi kepentingan nasional, partisipasi Indonesia dalam perjanjian tersebut membawa sejumlah konsekuensi yang harus diterima dan dipenuhi.

⁴⁷ Sugeng, 2020, *Hukum Telekomunikasi Indonesia*, Jakarta:Penerbit Kencana, Hlm 28.

Di Indonesia, penggunaan platform berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Fenomena ini tercermin dari upaya berbagai pihak, baik sektor swasta maupun instansi pemerintah, dalam memperkuat layanan serta meningkatkan efektivitas kinerja melalui penerapan TIK. Telepon genggam telah menjadi perangkat yang banyak dimiliki oleh anggota masyarakat. Kemajuan dalam teknologi konektivitas broadband yang semakin pesat turut mendorong jumlah pengguna layanan tersebut. Transformasi ini tentunya terkait erat dengan strategi pemerintah yang sehubungan dengan sektor tik kepada perekonomian Indonesia.⁴⁸

D. Landasan Teori

Landasan teori yaitu beberapa teori yang relevan dapat dipergunakan guna mendeskripsikan mengenai variable yang akan diteliti. Bentuk variable dalam peneliti tersebut memberikan penjelasan terhadap pendefinisian, uraian secara mendalam dari berbagai literatur, serta menggunakan gagasan yang diberikan sebagai Solusi penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

⁴⁸ *Ibid*, Hlm 30.

Berikut adalah teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa didefinisikan sebagai langkah yang dijalankan oleh pemerintah atau otoritas terkait melalui penerapan berbagai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai manifestasi konkret dari peran hukum dalam menjaga dan membela hak serta kepentingan individu atau kelompok.

Perlindungan hukum meliputi aspek keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan ketenangan. Hal ini diartikan sebagai perlindungan yang diberikan kepada individu atau entitas hukum melalui penerapan instrumen hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis.

Sajipto Rahardjo menyatakan bahwasanya perlindungan hukum adalah usaha untuk menjaga kepentingan individu melalui pemberian hak-hak asasi yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak demi melindungi kepentingannya.⁴⁹ Pembagian kekuasaan dilakukan secara terukur dengan menetapkan batasan dan cakupannya. Kekuasaan semacam ini dikenal sebagai hak. Akan tetapi, tidak semua jenis kekuasaan

⁴⁹ Sajipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, Hlm.53

dalam masyarakat dapat dianggap sebagai hak; hanya jenis kekuasaan tertentu yang menjadi landasan pengakuan hak individu.

Para ahli memberikan definisi mengenai perlindungan hukum berbeda-beda. Adapun menurut Philipus M. Hadjo, Perlindungan hukum terhadap martabat serta HAM yang dimiliki oleh subjek hukum bertujuan untuk melindungi mereka dari tindakan arbitrer, tepat padad ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁰ Kemudian, Philipus M. Hadjo mengelompokkan perlindungan hukum bagi masyarakat ke dalam dua kategori berdasarkan metode pelaksanaannya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif merujuk pada tahapan yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran sebelum pelanggaran tersebut terjadi. Peraturan yang dibuat untuk mencegah pelanggaran dan mengatur pelaksanaan kewajiban memberikan perlindungan ini. Perlindungan represif, di sisi lain, berfokus pada penyelesaian sengketa dengan menggunakan sanksi seperti hukuman tambahan, penjara, serta denda setelah pelanggaran atau sengketa terjadi.⁵¹ Perlindungan hukum adalah jaminan yang diberi negara kepada setiap individu atau entitas untuk bisa menjalankan hak serta kepentingan hukumnya sebagai subjek hukum.⁵²

⁵⁰ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: P.T Bina Ilmu, Hlm.2

⁵¹ Risjab Salim, 2017, *Perlindungan Hukum Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pensiun*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm.29

⁵² Tim Hukum Online, 2022, "*Teori-Teori Perlindungan Hukum menurut Para Ahli*", Hukum Online.com, Edisi Tanggal 30 September 2022. Di Akses pada Website

Soerjono Soekanto menyatakan bahwasanya perlindungan hukum yakni upaya untuk melindungi hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh pihak lain, sehingga masyarakat bisa memperoleh serta menikmati beberapa hak yang telah diatur oleh hukum.⁵³

Terakhir, Setiono memberi pernyataan bahwasanya Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perilaku sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang yang melanggar ketentuan hukum. Menurut Setiono, perlindungan hukum berfungsi dalam mewujudkan ketertiban serta ketenteraman, sehingga setiap individu dapat menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵⁴

Suatu perlindungan bisa disebut sebagai perlindungan hukum jika mengandung komponen seperti perlindungan pemerintah kepada masyarakatnya, jaminan kepastian hukum terkait hak warga negara, serta sanksi hukum untuk mereka yang melanggar hak-hak tersebut.

Berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 mengenai Pers, dari undang-undang tersebut bis dipahami bahwasanya perlindungan hukum adalah upaya yang diberikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat untuk menjamin setiap individu dapat menjalankan

<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> Tanggal 23 Juli 2024 Pukul 17.20 WITA

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Hlm.3

fungsi, hak, kewajiban, serta perannya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Jika dikaitkan dengan kebocoran data pribadi, maka teori perlindungan hukum ini sangat relevan untuk mengkaji dalam melindungi data pribadi seseorang sebagai hak asasi manusia. Dengan kata lain, hukum diharapkan lebih diutamakan untuk dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebelum terjadinya sebuah permasalahan atau perlindungan secara preventif dibandingkan perlindungan hukum yang bersifat represif. Adanya perlindungan hukum oleh negara akan memberi kepastian hukum kepada masyarakat.

2. Teori Tanggung Jawab

Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "tanggung jawab" merujuk pada kewajiban atau beban yang harus dipikul seseorang terkait dengan hasil atau akibat dari tindakan atau keputusan yang diambil, di mana individu tersebut bisa diminta pertanggungjawaban, diizinkan untuk bertanggung jawab, atau dipertanyakan mengenai konsekuensinya. Dalam hukum, tanggungjawab merujuk pada konsekuensi dari kebebasan individu untuk bertindak, yang berhubungan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu tindakan.⁵⁵ Merujuk dari teori tanggungjawab

⁵⁵ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, Hlm. 41.

hukum yang dikemukakan Hans Kelsen, individu dianggap memiliki tanggung jawab hukum atas suatu tindakan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa individu tersebut memikul kewajiban hukum dan dapat dikenai sanksi apabila tindakannya melanggar ketentuan hukum yang berlaku.⁵⁶

Tanggung jawab dalam konteks hukum bisa diartikan sebagai *liability* serta *responsibility*. *Liability* mengacu pada kewajiban hukum untuk menanggung akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh suatu subjek hukum. Disisi lain, *responsibility* lebih mengarah pada pertanggungjawaban dalam ranah politik.⁵⁷ Teori tanggungjawab lebih berfokus kepada pemahaman tanggungjawab yang didasarkan pada ketetapan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dalam konteks ini tanggungjawab diartikan menjadi *liability*.⁵⁸

Jika dikaitkan dengan bocornya data pribadi konsumen akibat praktik penggunaan kembali nomor telepon yang dilakukan operator jasa telekomunikasi di Indonesia, maka perlunya pertanggung jawaban dari pihak operator jasa telekomunikasi apabila terjadinya peretasan data pribadi atau penipuan yang dilakukan oleh pelaku

⁵⁶ Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Somardi), 2007, *Teori Umum Hukum dan Negara: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik/Hans Kelsen*, Jakarta: Bee Media, Hlm. 81.

⁵⁷ Hans Kelsen (diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien), 2006, *Teori Hukum Murni*, Bandung: Nusa Media, Hlm. 140.

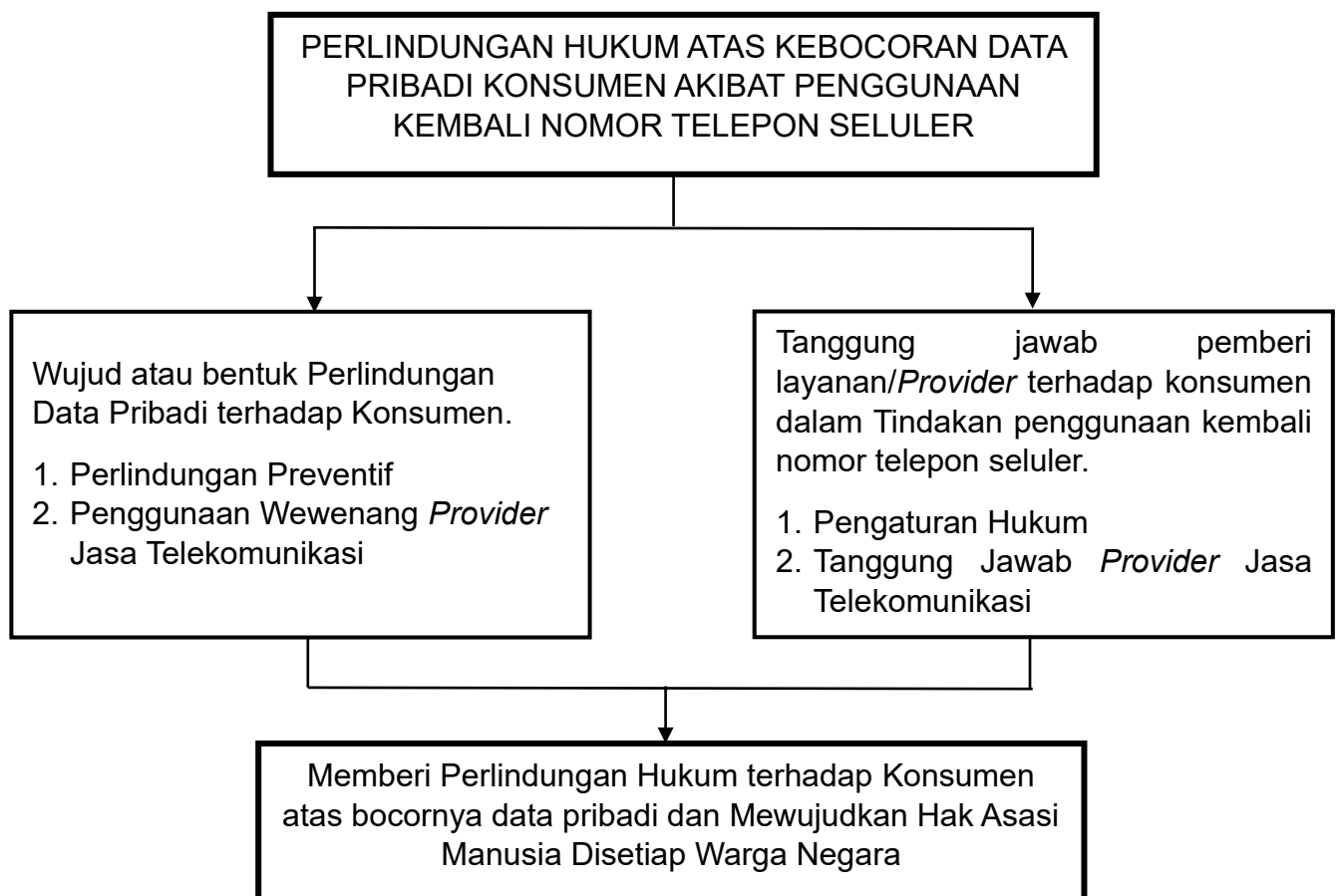
⁵⁸ Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 337.

atau pengguna baru nomor telepon seluler akibat penggunaan kembali nomor telepon seluler.

E. Kerangka Pikir

Diharapkan kerangka pikir mampu memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji, sekaligus menjadi panduan dalam pelaksanaan penelitian agar data yang didapat dapat dipastikan valid. Berikut adalah gambaran kerangka pikir yang akan digunakan dalam pembahasan yang akan diteliti:

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Definisi operasional bermaksud memberikan Gambaran beberapa tinjauan definisi yang terkait pada penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Data Pribadi merujuk dari informasi terkait individu tertentu yang dijaga keakuratannya, dikelola, dan disimpan bahkan dilindungi kerahasiaannya.
2. Perlindungan hukum berarti upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui penerapan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan implementasi dari fungsi hukum untuk melindungi hak asasi serta memberikan kepastian regulasi guna menciptakan jaminan hukum
3. Perlindungan Preventif merupakan sebuah usaha perlindungan yang dilaksanakan oleh pemerintah sebelum pelanggaran terjadi.⁵⁹
4. HAM merupakan hak yang secara alami melekat pada setiap individu, mempunyai sifat mendasar serta hakiki, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang wajib dihormati, dilindungi, serta dijaga oleh setiap orang, negara, ataupun masyarakat.⁶⁰
5. Konsumen adalah individu yang menerima atau membeli barang atau jasa untuk keperluan tertentu

⁵⁹ Tedi Sudrajat, Endra Wijaya, 2020, *Perlindungan hukum terhadap Tindakan pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika. Hlm.103.

⁶⁰ Upik Mutiara, Romi Maulana, 2020, *Perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia atas perlindungan diri pribadi*, Indonesian Journal of Law and Policy Studies, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tangerang, Hlm.47.

6. Jasa Telekomunikasi/*Provider* adalah layanan yang diberikan oleh penyelenggara atau entitas lain untuk memenuhi kebutuhan komunikasi melalui jaringan telekomunikasi.
7. Penggunaan kembali nomor telepon seluler merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyedia layanan telekomunikasi dengan mengaktifkan kembali nomor yang telah tidak dipergunakan atau tidak aktif dalam periode waktu tertentu.